

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah Swt disbanding makhluk-makhluk lain. Allah Swt telah menjadikan aturan hidup kepada manusia antara lain aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya pernikahan yang sah, karena manusia telah diberi aturan oleh Allah Swt berbeda dengan binatang.

Jika kita melihat pengertian Perkawinan dari kacamata Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan. Pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 UUPA disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet.3, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-7

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika kita melihat berdasarkan bunyi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan itu dilangsungkan untuk selama-lamanya serta harus didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dan menerima apa adanya untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan menghasilkan kosekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri.<sup>3</sup> Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia, dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberikan nafkah dan sebagainya, begitu juga dengan istri yang wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>4</sup> Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali

---

<sup>2</sup> Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248

<sup>3</sup> Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed.1, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.44

dengan seizinnya.<sup>5</sup>

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>6</sup> Dalam membangun rumah tangga, tentulah suami istri berharap dan bercita-cita supaya rumah tangganya bahagia, berjalan apa yang menjadi tujuannya yaitu *sakinah, mawaddah, dan Rahmah* tanpa ada gangguan dan halangan suatu apapun. Tetapi rupanya terkadang harapannya pudar dan perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak berjalan mulus sebagaimana apa yang diidamkan. Ada saja gangguan dan hambatan dari pengaruh luar atau dari dalam, misalnya dari si istri yang marah, membangkang suami (*nusyuz*).<sup>7</sup>

Pada dasarnya arti kata *nusyuz* ialah membangkang.<sup>8</sup> Ada juga yang menerangkan bahwa *nusyuz* ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’ (agama). Dalam Al-Qur’ān Surah An - Nisa’ ayat 34 juga dijelaskan bahwa *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri.<sup>9</sup> Jadi dalam konteks ini ada kalanya yang meninggalkan kewajiban bisa dari pihak istri maupun suami. *Nusyuz* misalnya:

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 159

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 7

<sup>7</sup> Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185

<sup>9</sup> Dikutip dari Al-Qur’ān Digital Surah An-Nisa’ ayat 34

1. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau bepergian tanpa mahramnya.
2. Istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya, padahal ia sedang dalam keadaan suci.<sup>10</sup>
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.<sup>11</sup>
4. Kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.<sup>12</sup>

Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikan *nusyuz* dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>13</sup> Artinya *nusyuz* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti yang disebutkan dalam QS. Al- Nisa' ayat 34 terkait dengan *nusyuz* isteri, yaitu:

فَالصِّلَاحُ قَنْتَنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ

---

<sup>10</sup> Abdul Muhammin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80-81

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 186

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 211

<sup>13</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.25-26

شُوْرَ هُنَ فَعِظُوْ هُنَ وَاهْجُرُوْ هُنَ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَيْنِهِنَ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْا كَبِيرًا

....Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>14</sup>

Dalam konteks QS. An-Nisa' ayat 34, nusyuz berangkat dari faktor internal artinya yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk. Misalnya tidak perhatian, malas, suka marah-marah, tidak sabaran, membangkang, mudah menyinggung dan mengatakan hal-hal yang buruk. Hal ini bisa terjadi tidak hanya pada salah satu pasangan akan tetapi bisa terjadi baik istri maupun suami, meskipun secara umum ayat ini seringkali dianggap nusyūz nya seorang istri terhadap suami, namun Faqihuddin Abdul Kodir mencari sisi lain dari ayat ini.

Begitupun dengan suami, ia dapat berlaku *nusyuz* terhadap isterinya, sebagaimana dalam Firman Allah swt. QS. Al-Nisa' ayat 128 di bawah ini:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا شُوْرًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), hlm.84.

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir....<sup>15</sup>*

Salah seorang tokoh Cendikiawan Muslim yang lebih condong pemikirannya feminism bernama Faqihuddin Abdul Kodir, dalam bukunya “*Qira’ah Mubâdalah*”, menyebutkan nusyuz terjadi dari dua arah yaitu, nusyuz istri kepada suami yang terdapat dalam ( Q.S. An-Nisa ayat 34 ) dan nusyûz suami kepada istri dalam ( Q.S. An-Nisa ayat 128 ).<sup>16</sup> Hal itu mendorong Faqihuddin Abdul Kodir sebagai ulama dan aktivis yang mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender memperkenalkan istilah *mubâdalah* pada tahun 2012, untuk mengembangkan teori mubâdalah yang ditulis dalam bukunya, yang berarti bahwa dalam sebuah prespektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.<sup>17</sup>

Begitu juga terdapat pendapat lain dari ulama perempuan yang mana mereka menyampaikan bahwa *nusyuz* sebagai konsep yang telah diatur dalam syariat Islam, dan mereka memahami *nusyuz* sebagai

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.99.

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir , *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* ( Yogyakarta : IRCiSoD, 2019 ), hlm. 410.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir , *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* ( Yogyakarta : IRCiSoD, 2019 ), hlm. 59.

tindakan istri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga dan hubungan suami-istri.<sup>18</sup> Mereka berpendapat bahwa *nusyuz* harus diatasi dengan cara-cara yang ditentukan dalam syariat Islam untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangan mereka, *nusyuz* dapat memicu konflik dan pertengkaran antara suami dan istri, serta dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan keluarga. Ulama perempuan memiliki dua klasifikasi yaitu ulama perempuan tradisionalis dan ulama perempuan progresif, dan dari dua klasifikasi tersebut mereka memiliki makna tersendiri mengenai *nusyuz*.

Ulama perempuan tradisionalis berpendapat bahwa *nusyuz* harus diatasi dengan cara-cara yang efektif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. *Nusyuz* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak suami, dan mereka berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk mendisiplinkan istri yang melakukan *nusyuz*. Namun, mereka juga berpendapat bahwa suami harus berperan aktif dalam membantu istri untuk memahami dan menjalankan ajaran Islam.

Ulama perempuan progresif memandang *nusyuz* sebagai konsep yang perlu ditafsirkan ulang dalam konteks masyarakat modern. Mereka memahami bahwa *nusyuz* tidak hanya disebabkan oleh ketidaktaatan istri kepada suami, tetapi juga faktor lain seperti

---

<sup>18</sup> Fauzi, R., & Winata, M. (2021). Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), hlm.9-25.

perbedaan pendapat dan kepentingan. Dalam pandangan mereka, *nusyuz* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat dan kepentingan antara suami dan istri, serta faktor-faktor lain seperti tekanan sosial dan ekonomi.<sup>19</sup>

Dari pembahasan di atas, membuat penulis tertarik meneliti dan mengangkat dalam suatu bentuk skripsi dengan judul “Konsep *Nusyuz* Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer ( Studi Pandangan Ulama Perempuan Kabupaten Tulungagung)”

### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari beberapa masalah diatas fokus penelitian yang akan diteliti yaitu konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga islam kontemporer ditinjau dari pendapat beberapa ulama perempuan di Kabupaten Tulungagung. Kemudian peneliti telah memaparkan fokus penelitian pada pertanyaan penelitian, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama’ perempuan di Kabupaten Tulungagung terhadap *nusyuz* di era kontemporer?
2. Bagaimana pandangan ulama’ perempuan di Kabupaten Tulungagung mengenai *Nusyuz* di era kontemporer ditinjau dari *Qira’ah Mubadalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan ulama perempuan di Kabupaten

---

<sup>19</sup> Hermanto, A. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), hlm.43-56.

Tulungagung mengenai *nusyuz* di era kontemporer.

2. Untuk mengetahui pandangan ulama' perempuan di Kabupaten Tulungagung mengenai *nusyuz* di era kontemporer ditinjau dari *Qira'ah Mubadalah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi atau lembaga yang terkait. Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqih *Munakahat*, dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang *nusyuz* yang merupakan gangguan dalam perkawinan yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a. Bagi Akademik**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi penelitian dan sebagai arsip kebendaharaan perpustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga islam kontemporer menurut pandangan ulama perempuan di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan *Nusyuz*.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. *Nusyuz*

*Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>20</sup>

#### b. Pandangan

Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>21</sup> Pandangan juga bisa diartikan sebagai pendapat, persepsi, pemikiran, filosofi, penafsiran, komentar, penilaian

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet.VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

<sup>21</sup> Abdul Muhammin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Cet.1, (Surabaya: Bintang Terang 99 Surabaya, 1993), hlm. 80

tentang atau terhadap sesuatu.<sup>22</sup> Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama perempuan dalam melihat mengenai *nusyuz*.

#### c. Ulama Perempuan

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.<sup>23</sup> Perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, atau bisa disebut sebagai wanita.<sup>24</sup> Jadi maksud dari ulama perempuan disini adalah seorang perempuan atau wanita yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.

#### 2. Definisi Operasional

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan ulama perempuan Tulungagung merupakan seorang ahli dalam pengetahuan agama islam yang mereka berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca. Disusunlah sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-191

<sup>23</sup> Adhitya Wijaya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Nusantara, 2010), hlm. 294

<sup>24</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, Diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 21.00 WIB

- BAB I : Pendahuluan Pada bab ini berisikan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian teori pada bab ini berisikan kajian teoritis, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.
- BAB III : Metode penelitian pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, dan tahapan – tahapan penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian pada bab ini berisikan mengenai pemaparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga islam kontemporer menurut pendapat ulama perempuan di Kabupaten Tulungagung. Sehingga pada bab ini disusun sebagai bagian untuk menentukan serta menemukan atas pertanyaan yang sudah ada dengan rumusan masalah.
- BAB V : Pembahasan pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis antara temuan penelitian dengan teori serta penelitian yang sudah ada.

BAB VI : Penutup pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, serta saran atau rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Bagian akhir lampiran ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.